

BAB III

Bentuk Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Satwa (Burung Merpati) Yang Terjadi Di Masyarakat.

Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, banyak sekali praktek-praktek perjudian yang sudah modern dengan berbagai macam mulai dari alat canggih hingga melalui situs jejaring sosial. Namun perjudian tradisional masih tetap memiliki pecintanya sendiri. Contohnya seperti togel, balap liar, sabung ayam, dan masih banyak lagi. Perjudian sendiri dinilai mampu untuk meningkatkan pendapatan seseorang secara instan. Dalam hal ini tentu perjudian juga memberikan dampak buruk atau resiko yang besar.³¹. Tentunya Pastinya asumsi publik mayoritas bila sikap hidup disuatu perkotaan metropolitan, sangat berdampak terhadap sikap yang menyimpang pada nilai-nilai budi pekerti. Semacam bermain judi, prostitusi, terhitung mengedarkan barang-barang terlarang dan lain sebagainya³². Perjudian pada akhirnya secara sah atau sudah diatur dalam undang-undang untuk tidak boleh dilakukan, dan dianggap oleh pemerintah sebagai salah satu kejahatan. Yang sudah dijelaskan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian (UU No. 7-1974), dan kemudian Pasal 101 dan 541 KUHP PP menegaskan pelaksanaannya. 9 September 1981 dan Instruksi Kamtib Pangkop No. Ins004/KPOKAM/IV/1971. Alasan pemerintah melakukan ini adalah perjudian dianggap merugikan aspek ekonomi dan moral bangsa³³.

Perjudian burung merpati merupakan perjudian yang menggunakan burung sebagai ajang yang ditandingkan untuk mempertarungkan kecepatan terbang burung tersebut, tidak

³¹ Dapat diketahui bahwa perjudian merupakan taruhan yang disengaja, yaitu bertaruh pada suatu nilai atau sesuatu yang bernilai karena mereka sadar akan resiko yang diterima dan ekspektasinya. Tentu saja akan ada kejadian dalam setiap permainan, atau perjudian dengan hasil yang tidak ada atau tidak pasti. Kartono, 2009 Agung Septanto, 'Perilaku Menyimpang Masyarakat Penjudi Merpati Di Surabaya Deviant Behaviour of Pigeon Gamblers in Surabaya', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 7, 2019, 126–31 (p. 126).

³² Kristoforus Laga Kleden, 'Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 68 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2266>>.

³³ Septanto.

sedikit pula merpati yang ditandingkan agar mencapai di garis finish terlebih dahulu yang telah dipersiapkan. Di Surabaya, masyarakat sering melihat adanya kegiatan tersebut, judi merpati di Surabaya disebut dengan "adu doro". Kegiatan perjudian burung merpati semacam ini biasa dilangsung pada hari minggu diwaktu sore, bisa dipastikan kegiatan perjudian tersebut karena mereka setiap orang bisa memilih burung merpati yang terbaik sesuai pilihannya masing-masing dan mereka pertaruhkan uangnya. Jika pilihan merpati yang dipilih menang dalam pertempuran. Maka orang tersebut mendapatkan hasil uang taruhan. Seharusnya polisi memberantas tempat perjudian, namun nyatanya banyak tempat perjudian yang sering melakukan perjudian terkesan hanya dibiarkan bahkan pihak dari warga sekitar terkesan membiarkan perjudian tersebut dilakukan dan orang yang melakukan berjudi tidak mendapatkan hukuman. Seperti perjudian burung merpati di daerah Rungkut Tengah, Surabaya. Terdapat di beberapa gang yang menjadi titik kumpul orang-orang yang akan melakukan perjudian

Selain itu, kegiatan ini juga membuat warga sekitar tempat perjudian merpati menjadi resah, secara umum para pemain merpati bu.kanlah masyarakat lokal, melainkan masyarakat baru atau dari kawasana lain yang datang keadaan ini menjadi situasi ketentraman disekitar kawasan menjadi mengkhawatirkan. .Selain karena berjudi di burung merpati, hal ini menjadi hal yang dikhawatirkan bagi para orang tua. Jika ada anaknya yang terkena dampak dari perjudian tersebut, seperti disuruh melepaskan merpati atau menghias bekupon merpati dengan dibujuk dengan dikasih uang. Dalam ini, pemerintah sedang bekerja keras untuk menghentikan atau menanggulangi penyebaran dan pemberantasan perjudian di kalangan terendah. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa di lapangan menunjukan kalangan terendah semakin tumbuh dan berkembang. Hal ini terjadi karena kalangan terendah melihat perjudian memiliki nilai positif pada diri mereka sendiri memandang atau mempersepsikan penjudi. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan kajian yang lebih mendalam tentang hal ini, karena sudah

dianggap hal biasa dikalangan masyarakat. Salah satunya adalah perjudian burung merpati yang sering dijumpai di daerah khususnya Rungkut Tengah, Surabaya. Dalam penelitian ini menawarkan bagaimana solusi yang tepat dan Tindakan tegas dari kepolisian, dikarenakan lomba burung merpati diperbolehkan. Namun lambat laun berujung pada proses perubahan, yaitu mengetahui kecepatan dan kelincahan burung dengan menggunakan taruhan uang sebagai media pertarungan merpati.

Perbandingan perbedaan penelitian pertama Mengenai judi merpati yang menyimpang dalam masyarakat, dimana dapat dijelaskan bahwa judi merpati merupakan kegiatan yang lumrah sebab warga sekitar menganggap judi merpati sebagai salah satu bentuk hiburan. Meskipun demikian pihaknya meyakini bahwa judi merpati merupakan masalah tersendiri dikarenakan mengganggu ketertiban dan kenyamanan kawasan sekitar perjudian burung merpati. Awalnya itu hanya permainan balap kecantikan terbang, tetapi secara bertahap menyebabkan proses perubahan penggunaan dana taruhan. Permasalahan yang timbul dari adanya judi merpati di masyarakat selain meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga dan sosial, kehadiran judi merpati di kalangan masyarakat, adanya keterlibatan anak-anak dibawah umur, masyarakat melakukan karena keinginan mendapatkan keuntungan secara instan.

Usaha penanggulangan suatu kejahatan perjudian satwa, baik menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan perjudian akan tetap hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu jalur non hukum atau tindakan preventif dan dengan jalur hukum atau tindakan represif.

Upaya pertama yang harus dilakukan dalam penanggulangan kejahatan satwa adalah melalui cara preventif atau sebelum kejahatan tersebut terjadi. Tindakan pencegahan lebih baik daripada tindakan represif. Usaha pencegahan lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu di tempat gelap dan lain-lain. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha keuntungan yang besar pada akhirnya bisa membuat mereka kehilangan pekerjaan

3.1 Upaya Meminimalisir Praktek Perjudian Merpati

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya menginjak pada masa dimana menemui kendala berhubungan dengan perkembangan masyarakat yang semakin cepat. Berbagai kejadian menerangkan sulitnya pembangunan hukum serta mengejar hukum agar hukum nampak berjalan berdampingan dengan norma yang ada di masyarakat. Sebenarnya pemerintah telah mengatur bagaimana cara untuk menekan berbagai macam jenis perjudian melalui pertaturan perundang-undangan. Perbuatan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan sebagai suatu bentuk usaha, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi atau turut serta dalam usaha seperti itu oleh pembentuk Undang-Undang diatur dalam Pasal 303 KUHP.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP ataupun yang diatur di luar KUHP semacam UU No. 7-1974 Perjudian serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (PP No. 9-1981) menetapkan kalau perjudian itu selaku kejahatan sehingga praktiknya butuh buat diberantas agar tidak terjadi lagi. Dengan demikian butuh diadakannya upaya-upaya buat

mengatasi perjudian, diawali dari area yang kecil semacam di area desa, karena percuma saja apabila kita berupaya membasmi aksi perjudian langsung di area ataupun di kelas yang besar sebaliknya di lingkungan-lingkungan ataupun kelas-kelas kecil masih menggila. Pencegahan praktek perjudi yang dilakukan secara terselubung melalui Pendidikan Agama Islam juga dapat dilakukan dengan upaya menggiatkan penyadaran melalui tazkiyatun nafs yang menyentuh langsung pada aspek emosional mahasiswa sebagai peserta didik³⁴

Penanggulangan perjudian selain dengan menggunakan sarana pidana namun tentunya juga harus di kedepankan upaya-upaya yang bersifat fleksibilitas dengan perkembangan kekinian masyarakat. Namun menciptakan suatu ketentuan hukum terhadap bidang kesusilaan menjadi suatu hal yang tidak gampang, karena terkadang hukum (peraturan perundang-undangan) harus mampu ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keragaman ukuran dan patokan tentang suatu hal yang berkaitan dengan kesusilaan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Di sini peneliti memberikan upaya untuk dapat menuntaskan permasalahan perjudian burung merpati yang sulit sekali untuk diberantas didalam wilayah perkampungan tanpa harus menghilangkan hobi warga terhadap burung merpati. Berdasarkan analisa yang dilakukan peneliti tentang penegakan hukum positif dalam pejudian yang dinilai masih kurang, hal ini dikarenakan adanya masyarakat sekitar yang kurang berani untuk melaporkan kegiatan tersebut. Karena kegiatan tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas burung merpati baik dari segi kecantikan bulu serta kecepatan itu sendiri dan kebanyakan dilandasi oleh hobi yang kemudian disalahgunakan. Pada akhirnya peneliti berusaha untuk memberikan masukan agar praktek perjudian ini bisa diganti dengan ajang perlombaan. Selain dapat menghentikan judi merpati perlombaan tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan kampung diwilayah

³⁴ khotimatus sangadah, 'No PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH JUDI TERSELUBUNG PADA MAHASISWA', Orphanet Journal of Rare Diseases, 21.1 (2020), 64.

Rungkut Tengah khususnya dan diharapkan dapat menjadi pelopor untuk menuntaskan kasus perjudian yang serupa di wilayah lainnya

Melalui upaya pemerintah serta aparat penegak hukum dengan dibuatnya aturan mengenai sanksi yang ditimbulkan oleh praktek perjudian tersebut tidak membuat masyarakat takut akan ancaman yang ada dalam isi aturan yang ada. Contohnya seperti yang terjadi di wilayah Rungkut Tengah Surabaya, yang mana hingga saat ini masih ada kelompok warga yang tetap melakukan perjudian menggunakan burung merpati sebagai alat perjudiannya. Karena praktek tersebut sudah menjadi kebiasaan warga sekitar perkampungan.

Dalam penanggulangan perjudian dibutuhkan upaya preventif serta pula upaya represif. Upaya preventif tersebut dicoba dengan metode membagikan motivasi serta tutorial kepada warga tentang akibat dari perjudian sehingga seluruh masyarakat sanggup menyadari kalau perjudian itu tidak boleh dicoba ataupun perjudian tersebut ialah sesuatu tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Tujuan upaya preventif merupakan selaku perlindungan warga dari perjudian dengan melaksanakan aksi penangkalan tersebut³⁵. Upaya represif dilaksanakan dengan tujuan memberantas kasus dengan mengoptimalkan dampak jera untuk pelaku lewat penegakan hukum³⁶. Tetapi jumlah pidana yang dilakukan diproses secara hukum lebih sedikit dibanding dengan jumlah permasalahan yang sesungguhnya. Perihal ini diakibatkan sebab keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan penegakan hukum.

Upaya yang sudah disebutkan diatas, yang harus dilakukan untuk meminimalisir perjudian burung merpati di wilayah Rungkut Tengah sendiri, selain aturan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku. Upaya meminimalisir perjudian burung merpati bisa diadakannya suatu perlombaan di wilayah tersebut yang melibatkan warga Rungkut Tengah

³⁵ I Komang Agus and others, 'TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Analisis Putusan Nomor 716 / Pid . B / 2018 / PN Dps)', 9.7 (2020), n.

³⁶ Putu Trisna, 'PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS UNIT CYBER CRIME DITRESKRIMSUS POLDA BALI) *

sebagai penyelenggaraan perlombaan dan peserta bisa dari mana wilayah mana saja namun dikhususkan untuk warga Rungkut Tengah yang pecinta Burung Merpati, hadiah yang akan diberikan merupakan sebagian hasil tiket pendaftaran dan tiket penonton. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya memberikan kepada masyarakat kekuatan atau daya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pemberdayaan masyarakat bertumpu pada keterampilan, prakarsa dan partisipasi masyarakat desa untuk mencapai perubahan³⁷

Namun penyelenggaraan tersebut harus ada surat izin keramaian dari pihak berwajib, mengapa harus diadakan perlombaan. Karena sebagian besar orang melakukan perjudian burung merpati pada awalnya hanyalah hobi memelihara burung namun lama kelamaan menjadi sebuah perjudian, kebanyakan dari mereka yang melakukan perjudian adalah kalangan pendatang. Mereka sebenarnya mengetahui perjudian merupakan tindak pidana namun mereka menghiraukan karena hobi memelihara burung merpati yang disalah artikan yang menjerumus ke perjudian demi mendapatkan uang.

3.2 Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu³⁸. Perjudian adalah tempat untuk mencari uang tapi dengan cara haram, jika mendengar kata perjudian, seketika itu langsung berpikir pada uang yang dibuat judi. Selama ini aparat Kepolisian tetap mengandalkan upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian togel yang sifatnya lebih memasyarakat dalam artian pendekatan-pendekatannya dilakukan dengan

³⁷ Kiki Endah, 'Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa', Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6.1 (2020), 140.

³⁸ Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian,PTIK/Gramedia,Jakarta, Hal. 17

bantuan kerjasama dari masyarakat. Karena hanya upaya inilah yang diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia mampu untuk mencegah dan menanggulangi perjudian burung merpati yang saat ini masih marak terjadi.

Perjudian di dunia ini tidak akan bisa di hilangkan, termasuk perjudian yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan uang secara instan. Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban manusia. Upaya manusia hanya sebatas mencegah dan menanggulangi perjudian itu. Menurut pandangan hukum bahwa perjudian akan selalu ada karena faktor himpitan ekonomi agar bisa mendapatkan uang secara instan dan mudah tanpa harus berkerja keras, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali sampai para pemain mendapatkan kemenangan dan keuntungan yang di inginkan. Dalam perjudian pelaku dan korban merupakan satu kesatuan, dimana pelaku perjudian merangkap sebagai korban juga. Adapun ketentuan mengenai hal tersebut dalam artian turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 55 KUHP : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu; Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjudian tidak dapat dihapuskan begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk diminimalisir kejahatan tersebut. Perjudian adalah suatu penyakit masyarakat yang sulit untuk dikendalikan tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan manusia diatur oleh norma dan aturan. Apabila manusia bisa mentaati norma tersebut maka ia akan hidup dengan aman, nyaman dan tentram. Tetapi apabila manusia tidak bisa mentaati norma dan aturan maka akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan hukuman. Perjudian bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, karena permainan perjudian sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Salah satu kota yang terjadi bentuk perjudian burung merpati yaitu kota Surabaya, banyak daerah di Surabaya yang terlibat perjudian burung merpati, Adapun daerah Surabaya yaitu Rungkut dan Tambak Sari, Tindak pidana perjudian Burung Merpati yang terjadi di wilayah Tambak Sari Surabaya ini masih terjadi di lingkungan masyarakat. Cukup banyak kasus mengenai perjudian yang terjadi namun kasus perjudian yang ditangani secara procedural lewat jalur hukum hanya beberapa dikarenakan terdapat kasus yang dilaporkan oleh masyarakat sekitar karena merasa keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya terganggu dengan perjudian itu. Pesatnya pertumbuhan penduduk menimbulkan persaingan untuk memenuhi kehidupannya, hingga menimbulkan berbagai tindak pidana khususnya yang terjadi di Polsek Tambak Sari Surabaya.

Judi adalah suatu fenomena yang sudah terjadi di masyarakat dan membudaya sejak dahulu yang tanpa disadari tidak jarang menjadi permainan kita ketika masih kecil. Permainan judi sebenarnya hanyalah permainan untung-untungan saja, banyak manusia yang melakukan permainan ini hanya karena tertarik dengan mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara yang sangat mudah. Penanggulangan perjudian harus dilakukan dengan tepat, oleh karena ini perlu diketahui dengan benar faktor-faktor penyebabnya.

Pada kasus perjudian walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), masalah masyarakat ini tetap tidak tertanggulangi. Hal itu dikarenakan manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai penyebab. Misalnya karena tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut antara lain dengan melakukan perjudian karena judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya demi mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. Mengingat akibat yang ditimbulkan dari perjudian sangat luas, maka Polisi sebagai penegak hukum

mempunyai tugas yang berat dan cukup penting. Polisi merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum contohnya menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang.

Aparat kepolisian terus bersih-bersih penyakit masyarakat berupa praktik perjudian. Kali ini, dua pelaku judi burung dara dibekuk Satreskrim Polsek Tambaksari, Surabaya. Dua tersangka tersebut menambah jumlah warga yang terlibat judi burung merpati. penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat atas adanya praktik judi. Setelah dilakukan pendalaman, kedua tersangka MA dan DA ditangkap di dua tempat berbeda³⁹. penggerebekan itu menyita satu burung dara. Serta alat kentongan dan sejumlah uang tunai. Nah, besaran uang tersebut Rp 325 ribu. Perinciannya, Rp 250 ribu ada di tangan MA dan Rp 75 ribu dari tangan DA. Tak hanya itu, bukti lain jajaran tim antibandit membawa sejumlah burung dara yang ada di pagupon.⁴⁰

Meski telah dilakukan berbagai penanggulangan, permainan perjudian masih saja terjadi dan tidak pernah berhenti di wilayah hukum Polsek Tambak Sari pada khususnya. Perjudian adalah salah satu cara untuk mencari uang tapi dengan cara yang haram. Selama ini aparat kepolisian tetap mengandalkan upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian burung merpati yang sifatnya lebih memasyarakat dan dalam artian pendekatan-pendekatannya dilakukan dengan bantuan kerja sama dari masyarakat. Karena hanya upaya inilah yang diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia mampu untuk mencegah dan menanggulangi perjudian kartu remi yang masih terjadi.

³⁹ <https://www.jawapos.com/surabaya/01/09/2022/praktik-judi-merpati-di-tambaksari-terus-disikat-polisi/>

⁴⁰ *ibid*

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi judi burung merpati terbagi menjadi tiga bagian :

1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan bersifat preventif misalnya melakukan himbauan hukum kepada seluruh anggota masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Melakukan patrol rutin ke tempat yang biasa atau diduga dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan perjudian guna untuk tetap menjaga agar tidak terulangnya lagi kegiatan tersebut. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat. Hal senada dengan apa yang dikemukakan oleh W.Kusuma yang mengutip pendapat Morcuse de Beccaria sebagai berikut: Pencegahan kejahatan jauh lebih penting atau baik daripada hukuman terhadap kejahatan dan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang hak itu membantu mencegah kejahatan⁴¹.

Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.

2. Upaya represif

Penanggulangan bersifat represif dalam arti melakukan operasi penangkapan terhadap pelaku perjudian, tanpa harus melihat status tersangka, baik judi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan maupun oknum kepolisian sendiri. Dengan perkataan lain, dibutuhkan suatu ketegasan hukum, penyidikan secara tuntas dan serius serta melimpahkan berkas perkara sesuai proses peradilan.

Dalam kaitan ini, vonis pidana terhadap pelaku judi pada kasus perjudian tertentu harus diterapkan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku

⁴¹ Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi (Jakarta :Ghalia Indonesia,1982),hal. 161

(KUHP pasal 303). Namun Hakim selaku pemutus vonis dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi sebagai pendidikan yang dapat mengubah sikap dan mental pelaku yang dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan. Hukuman juga dapat berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku supaya pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi kembali tindakannya⁴². Dan merupakan sarana pendidikan bagi pelaku sehingga kelak pelaku akan menyadari hakikat penghukuman yang dijatuhkan kepada dirinya, dan pelaku akan menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali⁴³

Tindakan yang bersifat represif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas kejahatan setelah kejahatan itu dilakukan, hal ini berwujud suatu penanganan kasus yang masuk sesuai dengan aturan yang ada, antara lain:

a. Melakukan penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Tindakan Penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 Ayat (1) KUHP, yaitu :
“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan

⁴² Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 187

⁴³ Arief, Masalah Penegakan Hukum. . . , (Jakarta: Kencana,2008), hal 156

tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

Di dalam melakukan proses Penyelidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian dilakukan Kerjasama dengan, Polsek-polsek, agar mempermudah mendapatkan informasi- informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus jaringan perjudian proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Dalam menyelidiki kebenaran adanya Tindak Pidana Perjudian Kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan yang terkait dengan perjudian. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada.

b. Melakukan penyidikan

Proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian jika setelah dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian, guna mengetahui dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada.

c. Penangkapan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHP bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam

hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Penangkapan pelaku perjudian dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur pada keputusan Kapolri No. Pol.SKEP/04/I/1982, 18-2-1982, bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantaranya, laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti.

d. Penggeledahan dan Penyitaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, penggeledahan harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan normal, penggeledahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, karena penggeledahan kali ini dalam keadaan mendesak, mengingat jika menunggu lebih lama, akan semakin banyak pelaku perjudian, maka penggeledahan dilakukan terlebih dahulu dengan mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penggeledahan dilakukan setelah penangkapan Penyitaan, sesuai dengan Pasal 38 KUHP harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, berlaku sebaliknya bila dalam keadaan mendesak, yaitu penyitaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan dilakukan sebelum mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri agar dapat segera dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan mengingat barang bukti yang diperoleh dari pelaku perjudian sangat mudah untuk dimusnahkan.

e. Penahanan

Dasar dilakukan penahanan oleh penyidik ada tiga, yaitu⁴⁴:

- 1) Dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran, dan dipenuhinya Pasal 21 Ayat (1) KUHAP. dasar yuridis penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun lebih, selain itu penahanan juga dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, dengan pertimbangan pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan masyarakat.
- 2) Dasar adanya kekhawatiran, menitik beratkan perlunya penahanan karena dikhawatirkan pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain dasar-dasar di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang sebagaimana tercantum pada Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, yaitu : tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.
- 3) Dasar ketiga, penahanan terhadap pelaku telah memenuhi syarat undang-undang yang terdapat pada Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, yaitu diduga keras sebagai pelaku tindak pidana perjudian dan dugaan tersebut didasarkan pada bukti yang cukup, sebagaimana telah disebutkan pada bagian penyitaan di atas.

⁴⁴ Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

f. Melimpahkan Berkas Perkara Dan Tersangka Ke Kejaksaan.

Tahap akhir dari kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian adalah melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti berupa barang bukti yang digunakan oleh tersangka atau pelaku tindak pidana perjudian,

3. Upaya Reformatif

Suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah kejahatan. Upaya ini bersifat rehabilitative misalnya melakukan pembinaan pembinaan kepada narapidana perjudian. Dalam kaitan ini, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran dan fungsi yang diharapkan mampu membimbing Narapidana perjudian secara humanis. Sikap masyarakat pada umumnya cenderung memberikan sanksi sosial, atau mengisolasi para pelaku judi dari lingkungan interaksi sosial⁴⁵.

Karena itu, perlu metode tersendiri untuk membina pelaku judi, baik diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan, termasuk organisasi sosial masyarakat, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi keagamaan yang concern di bidang pembinaan masyarakat. Perlu upaya yang progresif dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama menanggulangi dan memberantas seluruh bentuk perjudian terutama judi burung merpati.

Peran aparat Kepolisian, khususnya yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk memberantas perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat tetap konsisten dalam memberantas segala bentuk perjudian di wilayahnya. Sekeras apapun perjudian itu harus

⁴⁵ Ibid..., hal. 157

diperangi, namun dalam memberantas perjudian sampai tuntas sampai akar-akarnya bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Selama masih ada pengangguran anggapan perjudian adalah sumber kehidupan untuk mencari nafkah dan sepertinya sulit hilang dari muka bumi. Karena itu dalam memberantas perjudian diperlukan sinergi dengan segenap lapisan masyarakat.

Konsep memberantas segala bentuk perjudian sebenarnya sederhana dan mudah, yakni masyarakat tidak membeli kupon judi, melaporkan dan melarang permainan judi yang terjadi di sekitarnya, jika benar-benar dilakukan dan masyarakat bisa membuktikannya, judi tersebut akan gulung tikar dengan sendirinya. Namun realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Karakter atau moral masyarakat yang berbeda satu sama lain, karena itu diperlukan tatanan hukum.

Subtansi perjudian adalah spekulasi setiap manusia pasti mempunyai perilaku atau sikap spekulasi, hanya praktek dilapangan yang berbeda, ada yang melanggar hukum dan ada yang tidak. Itu semua tergantung pada moralitas setiap insan manusia⁴⁶

3.3 Upaya Penal dan Non Penal dalam Penanggulangan Perjudian Burung Merpati

3.3.1 Upaya Penal

Jalur penal terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administatif).

⁴⁶ Wawancara Dengan A.M.chifdi, tokoh masyarakat sekretaris GP Ansor NU dan kabag Humas masjid Agung Al Anwar Kota Pasuruan, tanggal 18 juni 2016

Ada dua hal penting dalam upaya penal ini yang harus dilakukan yaitu pembaharuan hukum pidana melalui tahap formulasi dan penegakan hukum pidana melalui tahap aplikasi sebagai berikut:

a. Tahap Formulasi

Asas legalitas sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat di pidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang – undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi” ini artinya suatu perbuatan hanya boleh dihukum apabila secara jelas telah dikatakan dalam suatu perundang- undangan bahwa perbuatan itu adalah melanggar hukum dan dapat dipidana (merupakan tindak pidana).

Hal tersebut senada dengan pendapatnya Sudarto²² bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku merupakan buah hasil dari aliran klasik, yang berpijak pada tiga tiang, yaitu:

- PRO PATRIA
- 1) Asas Legalitas
 - 2) Asas kesalahan; yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan.
 - 3) Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekular, yang berarti bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, tetapi setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Di sisi yang lain, kita juga mengenal istilah delik formal atau tindak pidana formil dan delik materiil atau tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang melakukan tingkah laku tertentu, artinya dalam rumusan itu secara tegas disebutkan wujud perbuatan tertentu yang dilarang. Perbuatan tertentu inilah yang menjadi pokok larangan dalam tindak pidana formil.

Dalam hubungannya dengan penyelesaian tindak pidana formil, kriterianya ialah pada perbuatan yang dilarang tersebut. Apabila perbuatan yang dilarang selesai dilakukan, maka selesai pulalah tindak pidana tersebut, tanpa melihat atau bergantung pada akibat apa dari perbuatan itu. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang menimbulkan akibat tertentu yang disebut akibat terlarang. Titik berat larangan terletak pada menimbulkan akibat terlarang (unsur akibat konstitutif). Dalam hubungannya dengan penyelesaian tindak pidana materiil, kriterianya tidak tergantung pada selesainya mewujudkan perbuatan, akan tetapi apakah dari perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat terlarang atau tidak.

Dari pengertian tersebut, maka perjudian burung merpati masuk dalam kategori delik formal atau tindak pidana formal, karena selesainya tindak pidana perjudian burung merpati tersebut terletak pada perbuatan yang dilarang tanpa melihat atau bergantung pada akibat apa dari perbuatan itu. Unsur perbuatan (tindak pidana) ini kemudian ditambah dengan dapat dipertanggungjawabkan pidananya, maka dapatlah orang yang melakukan dipidana.

Mengacu pada prinsip tersebut, maka siapapun dan berapapun orang yang melakukan perjudian burung merpati tentu dapat diproses secara hukum, karena mereka melakukan tindak pidana. Orang yang melakukan perjudian burung merpati dalam satu arena saja, jumlah orangnya akan lebih dari satu orang dan bahkan bisa puluhan atau ratusan orang. Kalau penegak hukum secara murni menerapkan hukum pidana, dalam arti mereka ditangkap kemudian diproses secara hukum tentu akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Begitu pula sebaliknya kalau penerapan hukumnya bersifat berat sebelah artinya ada yang ditangkap/diproses ada yang tidak, tentu juga akan menimbulkan masalah.

3.3.2 Upaya Non-Penal

Upaya non penal ini perlu dilakukan untuk mendukung dan membantu upaya penal dalam penanggulangan kejahatan ini, hal ini dikarenakan upaya penal saja ternyata tidak bisa terlalu efektif dalam penanggulangan kejahatan, khususnya yang menyangkut perjudian sabung ayam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Arief⁴⁷ meskipun hukum pidana digunakan sebagai ultimum remidium atau alat terakhir apabila bidang hukum yang lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan.

Keterbatasan tersebut juga menjadi pemicu bahwa jalur non-penal menjadi alternatif yang efektif dalam penanggulangan kejahatan di samping upaya penal. Jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat pre-emptif dan preventif sebelum kejahatan terjadi, sehingga sasaran

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, 1996, hlm. 46-47

utamanya adalah menghalangi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Upaya non-penal dalam penanggulangan perjudian burung merpati dapat meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran

Masalah kesejahteraan masyarakat dewasa ini menjadi suatu masalah yang sangat pelik untuk diselesaikan. Tolak ukur yang menandakan apakah masyarakat sejahtera atau berada di bawah garis kemiskinan pun sulit untuk ditentukan secara jelas oleh pemerintah.

2. Peningkatan pendidikan dan pemahaman agama yang baik

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

3. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat

Kepatuhan hukum pada hakikatnya menyangkut tentang kesetiaan seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Kepatuhan hukum berbeda dengan kesadaran hukum, jika kesadaran hukum masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku nyata yang mengakomodir kehendak dari hukum itu sendiri. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat.